

| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PJKAKI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Nomor : SPK-06/63/02/2021 Tanggal : 24 Februari 2021 | |
| Paket Pekerjaan Kerjasama | : | Perekaman Sidang Tahun 2021 | |
| DIPA KPK | : | Tahun Anggaran 2021 | |
| Kode Akun Kegiatan | : | 3851.001.051.P.521219.1 – Biaya Perekaman Persidangan | |
| Pihak Pelaksana Swakelola | | | |
| Nama Perguruan Tinggi | : | Universitas Sriwijaya (Pihak Pelaksana Swakelola) | |
| Alamat | : | Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Palembang | |
| NPWP | : | 00.019.991.9-307.000 | |
| Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | : | 09 Februari 2021 – 31 Desember 2021 | |
| Dasar SPK | : | Perjanjian Kerjasama tentang Perekaman Persidangan antara Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 54.2 Tahun 2020 dan 167/UN9.1.2/KP/2020 Tanggal 9 April 2020. | |

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Perekaman Persidangan adalah meliputi :

- a. Perekaman Sidang;
- b. Pemeliharaan Perangkat Perekaman;
- c. Pengamanan dan penyimpanan Perangkat Perekaman;
- d. Pembuatan Laporan;
- e. Pelatihan;

Detail lingkup pekerjaan tersebut sudah diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Perekaman Persidangan antara Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 54.2 Tahun 2020 dan 167/UN9.1.2/KP/2020 Tanggal 9 April 2020.

II. PEMBIAYAAN KEGIATAN & CARA PEMBAYARAN

1. Pihak KPK dalam hal ini PPK akan memberikan biaya kepada Pihak Pelaksana Swakelola sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali Perekaman Persidangan (*per* sidang).
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Kegiatan Perekaman Persidangan, biaya Pemeliharaan yang bersifat minor, biaya pengiriman Laporan, serta pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pembayaran/pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Jika pelaksanaan persidangan ditunda dan/atau dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, maka biaya perekaman sidang dilakukan secara *at cost* dengan nilai total tidak boleh melebihi Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pihak Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mengajukan Dokumen Penagihan sebagaimana

- tercantum dalam lampiran yang telah diisi dengan lengkap dan benar, yang terdiri dari :
- a. Surat Permintaan Biaya Kegiatan Perekaman Persidangan 3 (tiga) rangkap;
 - b. Kwitansi Permintaan Biaya Kegiatan Perekaman Persidangan 3 (tiga) rangkap;
 - c. Jadwal persidangan yang akan direkam 3 (tiga) rangkap; dan
5. Untuk Dokumen Penagihan kedua dan selanjutnya, Pihak Pelaksana Swakelola wajib menyerahkan Hasil Kerja yang terdiri dari:
 - a. DVD Hasil Perekaman Persidangan asli (master);
 - b. Copy laporan yang telah diisikan pada Aplikasi APIK.
 6. Khusus untuk kegiatan Perekaman Persidangan yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 Pihak Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mengajukan penagihan kepada PPK paling lambat tanggal 7 Desember 2021.
 7. Pihak Pelaksana Swakelola berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat pemindahbukuan atau transfer yang dilakukan oleh Pihak PPK.
 8. Segala pajak yang timbul akibat pembayaran dan pelaksanaan Perjanjian ini wajib dipungut serta disetor ke Kas Negara oleh Pihak Pelaksana Swakelola.
 9. Setelah dokumen penagihan dari Pihak Pelaksana Swakelola diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama, maka PPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam surat penagihan.
 10. PPK melakukan pembayaran kepada Pihak Pelaksana Swakelola melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) – Jakarta melalui rekening sebagai berikut :
 - a. Nomor rekening : 0070570115
 - b. Nama bank : BNI 1946 Kantor Cabang Unsri
 - c. Atas nama : RPL 014 Unsri Penerimaan BLU
 11. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pihak Pelaksana Swakelola sesuai dengan persetujuan PPK atas Dokumen Penagihan yang disampaikan oleh Pihak Pelaksana Swakelola.
 12. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang berhubungan dengan pengeluaran instansi pemerintah yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pihak Pertama beserta revisinya.
 13. Pihak Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyetorkan sisa biaya yang tidak dipergunakan ke Bendahara KPK selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) setelah Surat Perintah Kerja ini dinyatakan berakhir.

III. INSTRUKSI KEPADA MITRA KERJASAMA SWAKELOLA

1. Universitas Sriwijaya selaku Mitra Kerjasama Swakelola untuk Perekaman Persidangan tahun 2020 sanggup untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur diatas.
2. Pihak Pelaksana Swakelola harus membuat laporan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Perekaman Persidangan antara Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 54.2 Tahun 2020 dan 167/UN9.1.2/KP/2020 Tanggal 9 April 2020.
3. Alamat surat menyurat atau korespondensi **Para Pihak** terkait koordinasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. **PPK** :
Kepada : **Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Informasi dan Data KPK**
Kontak : Budi Santoso
Alamat : Gedung KPK Jl. Kuningan Persada K4 Setiabudi Jakarta Selatan
Telepon : 021-25578300
Email : b.santoso@kpk.go.id
 - b. **Penyedia** :
Kepada : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
Alamat : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Palembang
Telepon : 082176971125
Email : nashriana_zaks@yahoo.co.id
4. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Pihak Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk

mematuhi Perjanjian Kerjasama tentang Perekaman Persidangan antara Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 54.2 Tahun 2020 dan 167/UN9.1.2/KP/2020 Tanggal 9 April 2020.

5. SPK ini dinyatakan berakhir setelah Pihak Pelaksana Swakelola selesai melaksanakan pekerjaan selama waktu yang telah ditentukan dan telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPK yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

Untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat PJKAKI KPK

(PPK)



Budi Santoso